



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama
ISSN: 2407 - 9146 (Print), ISSN: 2549 - 5666 (Online)
Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/index>
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
Volume 7, No. 2, 2021 (235-245)

Madzhab dan Istinbath Hukum

Jidan Ahmad Fadillah

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Email : jidanahmadf17@gmail.com

Jusuf Satriani

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Email : jusupfpu@gmail.com

Mohamad Badrus

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Email :

Iffatin Nur

Dosen Institut Agama Islam Negeri tulungagung

Email: iffaeltinury@gmail.com

Abstract

This article aims to explain the position of fiqh schools in Islamic law and. Many problems arise because of a lack of understanding of mazhab issues, such as taqlid attitudes, school fanaticism, and opinions about obligations to certain schools. As a result, due to different schools of thought, there was strife within Muslims. Even more extreme, because it is different from the Madzhab or the teachings of its ulama, the Koran and Hadith are rejected. The schools appeared after the third period of the initial generation, namely in the second century Hijriah and this period is called the Mujahideen period. Every school, like Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hambali have their own uniqueness. The uniqueness lies in the methods and applications of the Istinbath law which are used of each school and the basis used. Such as Imam Syafi'i has a different method with the other mazhab priests in establishing the law, which greatly emphasizes Sunnah, nash, and ra'yu. In addition, in establishing the Shafi'i faith law has two opinions known as Qaul Qadim and Qaul Jadid. This study examines the foundations of the scholars in performing ijtihad and istinbath methods of law.

Keywords: madzhab, istimbath, and law.

A. Pendahuluan

Pengetahuan manusia bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Allah telah menganugerahi manusia dengan rasionalitas, yang sangat berguna untuk mencerna berbagai pengalaman, melakukan penalaran dan penelitian. Pengetahuan manusia tentang sesuatu harus diatur dan diatur untuk memperoleh pengetahuan yang nyata untuk menjelaskan terjadinya ilmu atau pengetahuan ilmiah. Penataan ilmu berusaha menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penelitian ilmiah, mulai dari prosedur pengamatan, pola argumentasi, metode penyajian, asumsi metafisika, sampai mengevaluasi dasar-dasar validitasnya berdasarkan sudut pandang logika formal dan metode praktis. Hal demikian merupakan kajian dalam filsafat ilmu.¹

Pengetahuan manusia harus diatur dalam bidang filsafat ilmu untuk menentukan kaidah atau teori hukum Islam agar dapat menangkap maksud Tuhan (kajian ilmu). Dalam filsafat ilmu, ilmu tidak pernah berakhir, ia akan berubah dan berkembang selamanya. Dari sudut pandang filsafat ilmu, ilmu tidak boleh berhenti menjadi dogma, tetapi harus selalu mengalami pembaharuan dan perkembangan.

Rasulullah SAW telah meninggalkan warisan penting untuk dipedomani oleh umatnya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat dan seiring perkembangan zaman, persoalan umat semakin banyak dan kompleks yang tentu saja masalah ini tidak semuanya terakomodasi dalam al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah mengatakan, penyelesaian masalah harus berpedoman pada Alquran atau Sunnah, jika tidak ditemukan pemecahannya akan diselesaikan melalui ijtihad, tentu tidak boleh bertentangan dengan dua sumber utama. Merujuk pada pemberitaan ini, ketika para sahabat dan Tabiin tidak menemukan bukti yang secara jelas menyatakan persoalan tersebut di dalam Alquran atau Sunnah, maka mereka melakukan perang suci. Teman dan Ijtihad Tabiin melahirkan iblis. Perbedaan jumlah Hadis lingkaran Tabby, ditambah dengan perbedaan baku mutu Hadis, dan perbedaan kondisi dan kondisi daerah yang berbeda, akan menimbulkan perbedaan hasil ijtihad. Selain itu, perbedaan hasil ijtihad juga didukung oleh derajat penerimaan (rasio), dan derajat penggunaan rasional tersebut pada gilirannya menyebabkan munculnya banyak mazhab.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kedua sumber ini juga disebut dalil utama hukum Islam, karena merupakan dalil utama (dalil) hukum Allawi SWT. Selain "Quran" dan "Sunnah", ada argumen lain, seperti "Quyashu", "Istizan, Istisla", dll, tetapi ini hanya argumen pendukung, dan ini hanya dicapai Alquran dan hukumnya. alat. Hadits Rasulullah SAW. Karena hanya digunakan sebagai alat untuk memahami Alquran dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya "Istanbahfa". Di sisi lain, karena apa yang disebut "dalil pendukung" di atas disebut juga "Hukum Binsbat", ulama mazhab imam tidak setuju untuk menggunakannya sebagai sumber hukum Islam.

¹ Aceng Rahmat, (et al.), *Filsafat Ilmu Lanjutan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109-110.

B. Pembahasan

Pengertian madzhab

Menurut bahasa Arab, “*madzhab*” (مذهب) berasal dari *shighah masdar mimy* atau kata sifat dan *isim makan* atau kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata *fiil madhy* “*dzahaba*” (ذهب) yang bermakna pergi². Jadi, mazhab itu secara keseluruhan artinya, ialah “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*). Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan.³

1. Menurut M Husein Abdullah Mazhab adalah kumpulan pandangan tentang bentuk hukum Islam, yang disarikan dari dalil-dalil rinci hukum Islam. Basis dari setiap jenis aturan atau menstruasi dan usulan yang membentuk pandangan-pandangan ini adalah yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Menurut A. Hasan, Mazhab akan mengikuti hasil ijtihad imam berdasarkan masalah hukum atau prinsip istinbathnya. Awalnya dulu terdapat banyak mazhab di dunia dan yang baru muncul setelah masa tabiin atau pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat pada sekitar abad kedua Hijriah. Dan kini mayoritas masyarakat muslim di dunia termasuk di Indonesia mengikuti madzhab besar sunni atau bisa disebut dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau biasa disingkat dengan Aswaja di dalam rumah besar sunni itu awalnya dulu terdapat belasan madzhab. Tetapi hanya 4 yang berlanjut atau (sustainable) Berkat dukungan yang kuat dari para pengikut yang mengembangkannya dan kekuatan politik yang dimilikinya dan kemudian menyebar, pada saat yang sama, aliran-aliran lain pun tidak sempat berkembang dan kemudian menghilang dan punah.

Kemudian, mereka dan beberapa lainnya punah, disebabkan aliran mereka tidak dibudidayakan oleh pengikut yang berkembang di dunia Islam. Metode inti mencakup empat aliran pemikiran Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali, tetapi tidak hanya itu di luar mazhab sunni yang 4 itu ada 4 madzhab yang diakui oleh para ulama sedunia yakni dua mazhab Syiah (baik Syiah Ja'fari ataupun Syiah Zaidi), mazhab Ibadhi dan mazhab Zahiri. Selain ke-8 masa itu ada Salafiyah tetapi penganut Salafi ini oleh penganutnya maupun oleh yang lain lebih dianggap sebagai metode Manhaj bukan madzhab. Sedangkan madzhab adalah wadah lengkap untuk pemahaman komprehensif tentang hukum Taklifi Islam. Faktanya, Islam tidak pernah memaksa orang untuk membatasi diri pada sekte atau aliran tertentu, tetapi jelas bahwa seperti yang ditunjukkan oleh 200 ulama di 50 negara / wilayah, setiap pengikut atau sekte dilarang atau tidak diperbolehkan mengkafirkan atau menjelekkkan pengikut lain seperti yang suda dijelaskan pada Konferensi Islam di Amman Juli 2005.

Dan uniknya, tidak banyak muslimin yang tahu bahwa, ke-empat pendiri mazhab Sunni (Ahlus Sunnah wal Jamaah) atau biasa disebut Aswaja itu saling berguru satu sama lain. Yang paling tua adalah Imam Nu'man bin Tsabit, alias

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal 71

³ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 196

Abu Hanifah, sehingga mazhabnya disebut Hanafi. Nu'man sempat berguru pada Imam Ja'far Shadiq (702-765 M), cucu Nabi SAW yg ke-6 [sekaligus juga menjadi Imam Syiah 12 Imam (Itsna'asyariyah) yg ke-6]. Nah, fiqh (jurisprudensi) Imam Ja'far itu yang menjadi acuan kaum Muslimin Syiah — sehingga mazhab Syiah disebut juga Ja'fari.

Madzhab – madzhab ushul fiqh

A. Periode Pertumbuhan (Abad ke 0-1 H)

1). Madzhab Pada Masa Rasulullah

Jika kembali ke sekte atau aliran fiqh, itu ada pada zaman nabi dan dibatasi pemahaman agama oleh ijtihad atau teman, karena sumber hukum Islam saat itu hanya Alquran dan Sunnah dan satu sama lain, mereka Masalahnya segera dilaporkan kepada Rasulullah.

Pada periode ini madzhab hanyalah sebuah pendapat atau ide para sahabat dalam Memahami sebuah masalah lalu saat melaporkan kepada Rasulullah akan kasus tersebut sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau malah dua-duanya yang salah. Pada masa ini masa secara sistematis belum terbentuk hanya pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad ijtihad nya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah⁴.

2). Madzhab Pada Masa Sahabat

Madzhab fiqh mulai tumbuh seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW karena ketika di zaman Rasulullah masih hidup para sahabat menemukan sebuah masalah lalu dilaporkan ke Rasulullah sedangkan setelah wafatnya Rasulullah kepada sahabat masing-masing memiliki pendapatnya misalnya pendapat Aisyah ra, pendapat Ibnu Mas'ud ra, dan pendapat Ibnu Umar masing-masing memiliki kaidah-kaidah sendiri dalam Alquran al-karim dan Sunnah sehingga pendapat Ibnu Umar dan lain-lain tidak selalu sejalan dengan pendapat informasi atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad masing-masing.

Para sahabat Rasulullah mengerjakan suatu tindakan dan juga sebagiannya menafsirkan sebagai tindakan qurbah atau ibadah sedangkan sebagian yang lain menyimpulkannya sebagai tindakan mubah atau biasa contoh kecilnya ialah para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan lari kecil saat tawaf. Oleh karena itu mereka banyak yang berpendapat hal tersebut adalah sunnah dalam 5 interpretasikan tindakan beliau sebagai kebutuhan negara adalah motivasi yang muncul

3). Madzhab Pada Masa Tabiin

Di masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang tujuh orang yaitu; Said ibn Musayyib, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah

⁴ Ahmad Hasan, *Nasyatul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al Hijroh, 1996) hal 98

ibn Zaid, Ibn Hisyam, Sulaiman ibn Yasan dan Ubaidillah. Dalam kasus iddah wanita hamil karena berzina, Para ulama di kalangan Tabiin berbeda pendapat⁵ :

a). Imam Sufyan as Sauri dan sebagian tabiin terkenal berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita hamil karena berzina. Karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan pezina tidak menjaga nasab.

b). Imam Hasan basri, Ibrahim An Nakho'i dan sebagian tabiin lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu karena Istibro' (membersihkan Rahim).

B. Periode Pembentukan (Abad ke 2-3 H)

1). Madzhab Hanafi

Imam Hanafi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hanifah Al Nu'man Bin Tsabit Bin Zuta al-kufi. Beliau lahir di kota Irak pada tahun 80 hijriyah tahun 699 masehi bertepatan dengan masa kepemimpinan khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah berakhlak mulia cara menjauhi perbuatan dosa dan keji dan masa bikkannya dinamakan mazhab Hanafi.

Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural beliau pertama-tama mendasari masuknya pada Alquran atau *kitabullah* jika beliau tidak menemukan inti dasarnya di Alquran maka beliau mencarinya kemudian di hadis atau *sunnah* dan jika masih tidak ditemukan dalam hadis maka beliau akan mencarinya dari pendapat para sahabat rasul atau *atsar* Jika perkataan sudah sampai pada Ibrahim An-Nacha'y Asj Sja'by Al-Hasan Ibn Sierien Sa'id ibn Musaijab maka beliau berijtihad. Imam Hanafi dikenal atas penggunaan rasionalitas (ra'yi) dalam metode pengambilan fatwanya. Selain itu, Abu Hanifah juga menggunakan Kias sebagai preseden, namun terkadang ia juga tidak menendangnya karena suatu alasan, melainkan hanya mendesak Abu Hanifah untuk juga menganut prinsip umum yang disebut istihsan dan ikhtisar dari imam-imam yang lain.⁶

2). Madzhab Maliki

Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al Munawwaroh. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat oleh al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada tahun 94 H. Sedangkan ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam Malik dilahirkan pada tahun 95 H. Dan imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Ia menyusun kitab Al Muwattha', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

⁵ Damaskus : Maktabah al-Iman, 1996) Juz XVII, Hal 34

⁶ Abas Ubaidillah, Sejarah Perkembangan Imam Mazhab, (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar:2013) , Hal 47

Imam Malik memiliki metodologi yang berbeda dibandingkan Imam mazhab yang lain perbedaan itu diantaranya :

1. Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah atau hujjah lebih utama dari qiyaz
2. Imam Malik menjadikan maslahat Mursalah sebagai salah satu penetapan hukum pada masanya
3. Imam Malik terkadang memposisikan Atsar lebih diatas qiyaz
4. Imam Malik tidak mensyaratkan kamahsyuran Quran Hadits dalam urusan perkara hukum

Imam Malik juga masih menggunakan hadits Mursal untuk mensyaratkan penerimaan hadits Ahad selama hari itu tidak menyalahi amal ahli Madinah. Imam Malik juga menetapkan hukum dengan istihsan tapi tidak sebanyak penggunaannya pada fuqaha mazhab Hanafi. Perbedaan yang sangat mencolok dari mazhab Maliki ialah beliau berpegang pada riwayat ahli Hijaz dalam perawi haditsnya⁷.

3). Mazhab Syafii

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafii dan beliau wafat pada 767 masehi 158 Hijriyah. Selama hidup Beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak berpikirnya adalah perpaduan atau perjumpaan antara rasionalis dan tradisional. Imam Syafi'i memiliki dua basis yang berbeda di mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Di Makkah Imam Syafi'i berguru kepada Mufti, di sana Muslim bin Khalid Az Zanzi sehingga mengizinkannya memberi fatwa ketika berusia 15 tahun. Demikian ia merasakan manisnya ilmu maka dengan taufiq Allah dan hidayahnya dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Dia pergi ke Madinah, belajar dari Imam Malik bin Anas dan membaca buku Muwaththa` untuk Imam Malik, dan pada 9 malam secara intens mengingatkannya. Di antara murid-muridnya, yang paling terkenal adalah Imam Hambali

Dasar mazhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ia juga tidak menggunakan Istihsan (memikirkan masalah dengan baik) sebagai dasar pemikirannya, dan menolak tindakan masyarakat Madinah, masalah mursalah. Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat, Penduduk Baghdad mengatakan, Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah)⁸.

⁷ Mahmud Sirojuddin, Hukum Islam Sejarah perkembangannya, (Jakarta : Pustaka Lentera Iman, 2013), hal 85

⁸ Abas Ubaidillah, Sejarah Perkembangan Imam Mazhab, (Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar:2013) , Hal 67

4).Mazhab Hambali

Imam Hambali dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad Irak 164 Hijriyah atau pada 780 masehi yang saat itu sebagai pusat peradaban dunia, para ahli di berbagai bidang berkumpul untuk belajar atau meneliti ilmu pengetahuan dalam lingkungan keluarga tradisional, dan lingkungan keluarga memiliki tradisi menjadi orang yang hebat, kemudian hidup di pusat peradaban dunia, yang tentunya menjadikan Imam.Hambali sangat terbantu dengan lingkungan dan berpeluang baik untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam mazhab Hambali hampir sama dengan Mazhab Syafi'i Hal ini dikarenakan Imam Hambali berguru Imam Syafi'i mazhab Hambali memiliki lima dasar yang utama yaitu :

1.Nas Alquran dan Hadits marfuk.Jika Imam Hambali mendapat hadits, dia mengaku tidak boleh melanggar pernyataan hadits tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Imam Hambali, karena ia memilih mengabaikan pelanggaran hadits. Imam Hambali juga tidak memprioritaskan qiyas atau Sahih Hadits

2.Fatwa Sahabat. Jika Imam hambali mendapat watwa atau sepatah kata pun dari sahabat rasul, dan ia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh temannya yang lain, maka ia akan membiarkan temannya itu menutupi kepalanya dan mengikuti hukum temannya. Fatwa itu buktinya.

3.Pendapat sahabat bila Imam Hambali Setelah menemukan pendapat rekan-rekan rasulnya, dia mempertimbangkan mana yang lebih dekat dengan Alquran dan Sunnah dan mengklasifikasikannya. Tidak mengikuti atau tidak mengikuti Alquran dan Sunnah, Imam Hambali akan menjelaskan kekeliruan atau kekeliruannya dengan tidak memastikan sudut pandang mana yang akan diambil.

4.Hadis Mursal dan hadis daif. Jika tidak ada pernyataan untuk menolak hadits tersebut, Imam Hambali tetap akan mempertimbangkan hadits mursal dan hadits daif. Selama tidak ada pernyataan untuk menolak hadits tersebut, maka selama hadits daif itu tidak jahat, Dan tanpa perawi, tidak masalah bagaimana Hambali mengeksekusi hadits melalui daif. Hambali melihat dan mengatakan bahwa hadits Mursal dan hadits Daif lebih menonjol daripada kias

5. Kias Imam Hambali menggunakan kias dalam keadaan darurat atau terdesak, keadaan darurat yang dimaksud adalah ketika dia tidak dapat menemukan hadits atau teman yang bisa digunakan untuk melukis, atau ketika dalilnya Ketika bertentangan, jangan menggunakan kias lain.⁹.

5). Mazhab lainnya

Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan 3 hijriyyah antara lain adalah Madzhab Atho, Madzhab Ibnu sirin, Madzhab Zhohiriyyah yang di pelopori Imam Daud az zhohiri, Madzhab As ya'bi, Mazhab Imam an-Nakho'i; akan tetapi madzhab-madzhab tersebut tidak begitu berkembang

⁹ M. Ali Al-Sayis, Fiqih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya,(Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu) terj. M.Muzamil, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 146.

seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Dan masalah ini juga kembali ke penjelasan yang diatas disebabkan karena para pengikutnya yang kurang mengenalkan Madzhab tersebut dan akhirnya mengalami kepunahan.

Pengertian istimbath hukum

Istilah *istinbath* hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *Istinbath* secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*.¹⁰ Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”.¹¹ Didalam kamus bahasa Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan.”¹² Sedangkan secara terminologi yang dimaksud hukum disini ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam.”¹³

Oleh karena itu, kita dapat memahami bersama bahwa *istinbath* hukum berarti proses penemuan hukum yang dilakukan oleh para jhahid melalui *ijtihad*. Secara teknis, pengarang menggunakan istilah “metode *istinbath*”, yang artinya pengarang adalah suatu bentuk usaha dalam proses berusaha mencari jalan bagi para ulama untuk melakukan proses *ijtihad* sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan Kesimpulan hukum. Dalam disiplin hukum Islam, perbedaan mendasar terkait proses hukum adalah asal mula hukum dan tuntutan hukum. Dalam hal ini sumber mengacu pada landasan utama yang bersifat primitif, yang melahirkan hukum itu sendiri. Misalnya Alquran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh melalui *ijtihad* untuk menemukan hukum Islam. Seperti, ditempuh dengan cara menggunakan *istihsân*, *istishâb*, *qiyâs*, dan lain sebagainya.¹⁴

1. Istinbath Hukum 4 Madzhab

Dalam hal ini mayoritas ulama *ushûl* dari kalangan empat madzhab menyepakati untuk mendasarkan *istinbâth* hukumnya pada al-Qur’ân, Hadits dan *Ijma’*. Namun, mereka berbeda dalam menggunakan metode *istinbâth* hukum manakala al-Qur’ân, Hadits dan *ijma’* tidak memberi jawaban atas suatu persoalan yang dihadapinya pada masa itu.

A. Metode istinbath hukum imam abu hanifah

Langkah-langkah *ijtihad* Imam Abu Hanifah melibatkan Alquran, Sunnah, fatwa (*Ijma'ash-shahabi*) dari teman yang disepakati, dan dipilih dalam kasus hukum Salah satu fatwa yang berbeda dari sahabat. Imam Abu Hanifah (Imam Abu Hanifah) tidak akan bertindak sendiri, selama dia mengikuti sumber-sumber

10 Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif), Hal. 1379.

11 *Ibid*, Hal. 286.

12 G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hal. 245.

13 *Ibid*, Hal. 246.

14 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 114.

rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Metodologi istimbath hukum Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berjihad.¹⁵

Abu Hanifah tidak fanatik dengan pandangannya. Dia selalu berkata: "Ini pendapat saya. Jika seseorang mengemukakan pendapat yang lebih kuat, pendapat itu lebih tepat." Seseorang pernah berkata kepadanya: "Tidak ada keraguan bahwa apa yang Anda katakan itu benar?". Dia menjawab: "Menurut Allah, ini mungkin fatwa, yang tidak diragukan lagi salah." Dari informasi ini terlihat bahwa Imam Abu Hanifah meyakini hukum syariah atau menetapkan "Hukum Salar", dan Alquran atau Hadist meragukan keasliannya, namun ia selalu menggunakan ra'. Dia sangat selektif dalam menerima Hadis.

Dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam berjihad adalah:

1. Kitab Allah (Al-Qur'an Karim)
2. Sunnah Rasulullah yang telah masyhur/mutawatir.
3. Pendapat dari para sahabat nabi.
4. Al – Qiyas
5. Istihsan
6. Ijma para ulama
7. Al – Urf masyarakat muslim

B. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki

Sumber hukum yang dijadikan dasar didalam menetapkan setiap persoalan hukum yang digunakan oleh kalangan ulama Malikiyah adalah sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an;
2. *Al-Hadits as-Shahihah*;
3. *Ijma'* ulama Madinah. Dalam hal ini terkadang imam Malik menolak hadits yang bertentangan dengan amalan ulama Madinah pada masa itu, maksudnya hadits yang tidak diamalkan kandungannya;
4. *Qiyas*; dan
5. *Maslahah mursalah*.¹⁶

C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Adapun sumber hukum yang menjadi dasar asy-Syafi'i didalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah sebagaimana berikut:

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.25.
¹⁶ *Ibid*, Hal. 54.

1. Al-Qur'an;
2. *Al-Sunnah*;
3. *Ijma'*, dalam hal ini asy-Syafi'I lebih mendahulukan hadits ahad daripada *ijma'*, kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa *ijma'* itu bersendikan *nash* dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah;
4. *Qiyas*, dan
5. *Istidlal (istishab)*. Dalam hal ini terdapat dua sumber yang diambil oleh asy-Syafi'I untuk dijadikan dasar pendapatnya, yakni adat dan kebiasaan, yang mana keduanya dijadikan dasar berpikir jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an. Dalam hal ini juga kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar ini merupakan bentuk penolakannya terhadap orang yang mendasarkan pendapatnya melalui *istihsan*. Asy-Syafi'I menganggap bahwa seseorang yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* berarti ia membuat-buat syari'at.¹⁷

D. Metode Istinbath Hukum Imam Hambali

Sedangkan, sumber hukum yang menjadi dasar imam Ahmad dan para pengikutnya (Hanabilah) didalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an;
2. *Al-Hadits*;
3. *Fatawa Sahaby*;
4. Pendapat sebagian sahabat, dalam hal ini imam Ahmad menggunakan metode *tarjih* didalam mengambil pendapat diantara para sahabat;
5. Hadits *mursal* dan *dha'if* yang tidak bertentangan dengan atsar dan pendapat sahabat;

Qiyas, dalam hal ini imam Ahmad menggunakan *qiyas* sebagai alternative terakhir yang digunakannya manakala dari kelima runtutan tersebut tidak didapati suatu penjelasan tentang permasalahan yang memerlukan jawaban atasnya.¹⁸

C. Kesimpulan

Hukum Islam adalah hukum yang berawal dan menjadi bagian dari agama. Adapun konsep hukum Islam, kerangka dasarnya bersumber dari Allah SWT yaitu dari Alquran. Para ulama ushul fiqh dan fiqh sepakat bahwa Istinbāth diperoleh dari *ijma'* Kitabullah dan *Qiyas*. Hanya saja beberapa orang

¹⁷ *Ibid*, Hal. 58-59.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 65.

mengambil semua atau sebagian konten. Meski arah perkembangan masing-masing mazhab berbeda, namun mereka semua menerima dan mengembangkan empat poin utama yang ditekankan oleh As Syafii, yaitu: "Alquran", "Sunnah", "Hadits" dan landasan. Namun menurut mazhab pemikiran masing-masing, intensitas penggunaan keempat proposisi tersebut tentunya akan berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.

Demikian makalah yang telah kami tulis, dan semoga bermanfaat bagi pembaca dan pemateri sendiri. Saya berharap dengan konten yang dibahas dapat menambah pemahaman kita tentang madzhab dan materi Istinbath .

D. Daftar pustaka

. Al-Qordhowi, Yusuf, Fikih Ikhtilaf, (Kairo : Dar al Fikr al- Islamiy, 1997) hal 65

M.Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 196

Ahmad Hasan, Nasyatul Fiqh al-Islamiy, (Damaskus : Dar al Hijroh,1996) hal 79

Ahmad Nahrawi, Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid, (Kairo: Darul Kutub,1994), hal 208.

H.A. Dzajuli. Ilmu Fiqih: Penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum Islam. 2010. Cet-7. Hal.123